



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum...

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 21/KEP/HK/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 9 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Sabu Raijua Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Honorio J. De Araujo,S.Sos NIP. 197104231996101001	Laki-laki	Sabu Barat	Sekretaris PPK
2	Junita T. Haba Kore NIP. 198306282014062	Perempuan	Sabu Barat	Staf Sekretariat PPK
3	Benslapece Bunga	Perempuan	Sabu Barat	Staf Sekretariat PPK
4	Israel J. Laoepada NIP. 197407111998031009	Laki-laki	Sabu Timur	Sekretaris PPK
5	Khri O. Rame Dida NIP. 197210102014061004	Laki-laki	Sabu Timur	Staf Sekretariat PPK
6	Yuni E. Gewe NIP. 19860612 201001 2 037	Perempuan	Sabu Timur	Staf Sekretariat PPK
7	Yanri Imanuel Mangngi Uly NIP. 198301012014031002	Laki-laki	Sabu Tengah	Sekretaris PPK
8	Heprianus Wila Kore NIP 197109162007011022	Laki-laki	Sabu Tengah	Staf Sekretariat PPK
9	Yohanis Djara	Laki-laki	Sabu Tengah	Staf Sekretariat PPK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
10	Munkar Nguru Diu, SH NIP. 19820502 2010011043	Laki-laki	Sabu Liae	Sekretaris PPK
11.	Nimrod Leo, SH NIP 19871223 2011011 008	Laki-laki	Sabu Liae	Staf Sekretariat PPK
12.	Weldiasri Ferolinis	Perempuan	Sabu Liae	Staf Sekretariat PPK
13.	Fredrikson Nguru, SH NIP. 198302132011011011	Laki-laki	Hawu Mehara	Sekretaris PPK
14.	Lazarus Shakarias Rihi NIP 19720620 200906 1 001	Laki-laki	Hawu Mehara	Staf Sekretariat PPK
15.	Ishak Sudjiatipe Nubatonis, S.Tr.T	Laki-laki	Hawu Mehara	Staf Sekretariat PPK
16.	Yesua Stefanus Elisama, S.Pd NIP. 197107171991031008	Laki-laki	Raijua	Sekretaris PPK
17.	Apriandi Miha Radja, S.Pd NIP. 198804112019031001	Laki-laki	Raijua	Staf Sekretariat PPK
18.	Jhon Eduard Boni Geti NIP. 197506142009061001	Laki-laki	Raijua	Staf Sekretariat PPK

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARNIYANTI A. BUNGA